



PUTUSAN

Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan keberatan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BINA PEMUDA, yang diwakili oleh Direkturnya Rudy Sutedjo, berkedudukan di Jalan Amal Luhur, Nomor 119, Desa Dwikora, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Roman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lex Entitas *Law Firm*, beralamat di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 3, Gedung Anaya, Lt. 2, 201, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Kreditor;

T e r h a d a p:

- 1. PT SABANG SUBUR**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Barnabas Alpha Tanujaya, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 85, Petisah Huku, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.B.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., M.B.A. – H. Zulehairi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan, Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021;
- 2. PT BANK KEB BANK HANA INDONESIA**, yang diwakili oleh Para Direktur, yaitu Bayu Wisnu Wardhana dan Ratna Ningsih, berkedudukan di Mangkuluhur City, Tower 1 (12th Floor), Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 1-3, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Riki Susanto, S.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Kantor Hukum Riki & Fernandes,
beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 7, Unit H,
Jalan Sultan Iskandar Muda, RT 04, RW 03, Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13
Desember 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU dan
Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon PKPU telah
mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di
depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan
memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PKPU *a quo* yang diajukan oleh Pemohon
PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan PT Sabang Subur (Termohon PKPU)
berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari
terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan serta terikat dengan segala
akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga
pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi
proses PKPU Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Rendy Anggara Putra, S.H., C.L.A., sebagai Pengurus yang
terdaftar Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-292 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Jalan Palembang, Nomor 28, RT 012, RW 003, Cipete Selatan, Jakarta Selatan;

b. Saudara Wahyu Gumilar, S.H., M.H., C.L.A., sebagai Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-168 AH.04.03-2020, tertanggal 18 Februari 2020, beralamat di *Drawy & Droit Law Office*, Gedung DU Center, Lt. 3-3, Jalan Karet Pedurenan, Nomor 53, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

c. Saudara Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., sebagai Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-143 AH.04.03-2020, tertanggal 29 Januari 2020, sekarang beralamat di *Law Firm Hariandja – Sianturi & Partners*, Komplek Sekip, Nomor A-12, Medan, Sumatera Utara;

Selaku Tim Pengurus proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Termohon PKPU;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kredit yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara *a quo* dibacakan;

6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat, pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN Niaga Mdn, tanggal 25 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2021 antara PT Sabang Subur (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Termohon PKPU dan seluruh kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2021;
3. Menyatakan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, demi hukum berakhir;
4. Menetapkan biaya Pengurusan PKPU dan Imbalan Jasa (*Fee*) Tim Pengurus akan ditetapkan dengan penetapan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menghukum Termohon PKPU (PT Sabang Subur (Dalam PKPU)) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/PKPU/K/2021/PN Niaga Mdn, yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA khusus, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 2 Desember 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Kreditur PT Bina Pemua);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn, tanggal 25 November 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang dilakukan antara Debitur PT Sabang Subur dengan Para Krediturnya tanggal;
- Menyatakan Debitur PT Sabang Subur Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk dan Mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan;
- Menunjuk dan Mengangkat:
 - Patar Bronson Sitinjak, S.H., M.H., Kurator dan/atau Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-177AH.04.03-2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 1B, Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
 - Oskar Hutagalung, S.H., M.H., Kurator dan/atau Pengurus yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-78 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021 (terlampir) Jalan Purwosari, Gg. Baru, Nomor 7, Medan, Kelurahan Pulo Brayon Bengkel, Medan Timur, Kota Medan;

Menjadi Kurator apabila Debitur/Termohon Kasasi I dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas pada intinya dalam proses PT Sabang Subur telah dicapai perdamaian melalui mekanisme pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Sabang Subur sehingga telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa pada waktu diadakan pemungutan suara pada tanggal 21 Oktober 2021, Para Kreditur yang hadir dan telah memberikan suara dengan hasil sebagai berikut:

I. Kreditur Separatis:

- PT KEB Hana Bank Indonesia dengan tagihan sebesar Rp45.027.956.000,00 (empat puluh lima miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau jumlah suara sebesar 4503 (empat ribu lima ratus tiga) menyatakan sepakat/setuju atas proposal perdamaian;

II. Kreditur Konkuren:

1. PT BRI Multifinance Indonesia dengan tagihan sebesar Rp9.138.118.080,00 (sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah) atau jumlah suara sebesar 914 (sembilan ratus empat belas) menyatakan sepakat/setuju atas proposal perdamaian;
2. PT Bina Pemuda dengan tagihan sebesar Rp4.188.183.700,00

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau jumlah suara sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) menyatakan menolak atas proposal perdamaian;

3. PT KEB Hana Bank Indonesia dengan tagihan sebesar Rp16.273.898.797,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau jumlah suara sebesar 1627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) menyatakan sepakat/setuju atas proposal perdamaian;

Bahwa dengan telah dikembalikannya pembayaran kepada salah satu kreditur dan tambahan pembayaran kepada PT Bina Pemuda maka tidak ada alasan untuk menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta tidak ada alasan untuk menolak pengesahan perdamaian. Oleh karena itu, rencana perdamaian berubah menjadi perjanjian perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan perjanjian perdamaian tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 288 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Homologasi) ini, secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur hal sebagai berikut:

Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;

Hal ini diperkuat oleh Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata (Surat Edaran

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015);

Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2021/PN Niaga Mdn, tanggal 25 November 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BINA PEMUDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BINA PEMUDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	4.980.000,00
Jumlah.....Rp	5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II dalam keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Majelis sampai waktu yang belum dapat ditentukan, maka Putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2022
Ketua Mahkamah Agung RI

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-Pailit/2022